



PUTUSAN

Nomor 11/ Pdt.G/2013/ PN.WNP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MATIUS PAKERENG**; Tempat tanggal lahir Weepatando 06-04-1962, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kambajawa RT.16 / RW.005, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai PENGGUGAT I;
2. **JOKO SUPRAPTO**; Tempat tanggal lahir Karang Anyar, 09 Oktober 1968, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pakamburung RT.09 / RW.05, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kebangsaan Indonesia, sebagai PENGGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UMBU TONGA, SH** Advokat /Penasehat Hukum berkantor di Jalan Perdamaian Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (KAPOLDA NTT) Cq Kepala Kepolisian Resor (KAPOLRES) Sumba Timur, beralamat di Jalan R. Soeprapto No. 33 Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

1. D.G. ANJASMARA, SH.,
2. I WAYAN CANDI,
3. SIMON TOUDENGA,
4. ABUBAKAR S. MASRIKI
5. ALEXANDER M. T., SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2013 selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 21 Maret 2013 dalam Register Nomor: 11/ PDT.G/ 2013/ PN.WNP., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I (MATIUS PAKERENG) memiliki sebidang tanah pertanian seluas 4.300 M2 (*Empat ribuh tiga ratus meter persegi*) yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, dahulu Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1118 dan Surat Ukur Nomor: 03/Prailiu/2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Maxi Adu;
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik R. Kabombu;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah P. Kondanglimu;
- Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;

- 2 Bahwa selanjutnya tanah pekarangan milik Penggugat I (MATIUS PAKERENG) seluas 4.300 M2 (*Empat ribuh tiga ratus meter persegi*) yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, dahulu Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1118 dan Surat Ukur Nomor: 03/Prailiu/2000 dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada point (1) tersebut diatas, pada tahun 2011 Penggugat I (MATIUS PAKERENG) telah menjual kepada Penggugat II (JOKO SUPRAPTO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat I (MATIUS PAKERENG) dan Penggugat II (JOKO SUPRAPTO) sebagai pemilik, TERGUGAT telah menguasai dan memiliki sebagian besar tanah tersebut seluas kurang lebih 3.900 M2 (*tiga ribu sembilan ratus meter persegi*) yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, dahulu Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Maxi Adu;
- Barat berbatasan dengan : Para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah P. Kondanglimu;
- Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;

Selanjutnya tanah seluas kurang lebih 3.900 M2 (*tiga ribu Sembilan ratus meter persegi*) dengan letak dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam point (3) gugatan ini disebut tanah sengketa;

4 Bahwa tindakan Tergugat secara tanpa hak menguasai dan memiliki TANAH SENKETA tanpa persetujuan dan tanpa seijin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;

5 Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka Para Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;

6 Bahwa untuk menjamin TANAH SENKETA dalam perkara ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan Sita Jaminan diatas Tanah Sengketa;

7 Bahwa agar Tergugat secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TANAH SENGKETA seluas kurang lebih 3.900 M2 (*tiga ribuan sembilan ratus meter persegi*) yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, dahulu Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Maxi Adu;
- Barat berbatasan dengan : Para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah P. Kondanglimu;
- Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;

Adalah SAH MILIK Penggugat I (MATIUS PAKERENG) yang telah dijual kepada Penggugat II (JOKO SUPRAPTO) pada tahun 2011 merupakan satu kesatuan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: Nomor: 1118 dan Surat Ukur Nomor: 03/Prailiu/2000;

- 3 Menyatakan Tindakan Tergugat menguasai dan memiliki TANAH SENGKETA adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat mengosongkan dan menyerahkan TANAH SENGKETA kepada Para Penggugat;
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;
- 6 Menyatakan sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini ucapkan sampai dilaksanakan;

- 8 Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YEFRI BIMUSU, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan tidak sempurna atau kabur dan tidak jelas (*Obscuurlibel*), penggugat I (satu) sdr. MATIUS PAKERENG yang menyatakan dan mengakui memiliki sebidang tanah pertanian.... dst kemudian pada tahun 2011 telah menjual kepada penggugat II (kedua) sdr. JOKO SUPRAPTO, ketidak sempurnaan atau kabur dan tidak jelas mengandung makna dan arti bahwa tanah yang mana yang dimaksudkan menjadi objek dalam transaksi jual beli oleh para penggugat dan semakin nampak jelas kekaburan dan ketidak sempurnaan gugatan para penggugat dengan argument dan dalil bahwa kami Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat I sdr. MATIUS PAKERENG dan penggugat II sdr. Sdr. JOKO SUPRAPTO menguasai dan memiliki sebagian besar tanah tersebut ... dst namun tidak merincikan kejelasan dan kepastian berapa meter persegi (M2) luas tanah miliknya yang dikuasai dan dimiliki oleh kami selaku tergugat sehingga penguasaan dan pemilikannya merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013./PN.Wnp.



Dengan demikian tidak adanya penjelasan dan diberi penjelasan maka gugatan yang diajukan oleh penggugat I dan penggugat II melalui kuasa hukumnya tidak sempurna atau kabur dan tidak jelas (Obscuurlibel);

2. Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan dalam perkara perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu terdapat adanya kekurangan subyek hukum, karena:
 - a. Bahwa berawal tergugat pada tanggal 16 September 1979 telah diberikan dan kami menerima dari saudara dr. LAPOE MOEKOE Bupati Sumba Timur sebidang tanah yang terletak di Desa Prailiu Kec. Kopeta Waingapu Kab Sumba Timur sekarang menjadi Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur.
 - b. Bahwa atas dasar penyerahan oleh saudara dr. LAPOE MOEKOE Bupati Sumba Timur telah diproses hak milik atas sebidang tanah di Kantor Agraria Kabupaten Sumba Timur dengan luas 17.000 M2 yang terletak di Desa Prailiu Kec. Kopeta Waingapu Kab Sumba Timur dan sekarang menjadi Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur sesuai Gambar Situasi (GS) nomor : 282 / 1979, tanggal 19 Desember 1979.

Bahwa berdasarkan uraiann pada point 1 dan point 2 tersebut diatas seharusnya penggugat tidak hanya menggugat tergugat sendiri, Bupati Sumba Timur sebagai Kepala Daerah selaku Pejabat Negara yang menyerahkan kepada Komandan Resort Kepolisian 1519 Sumba Timur sekarang menjadi Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur atas sebidang tanah dan Kepala Kantor Agraria Kab Sumba Timur dan sekarang menjadi Kepala Badan Petaanahan Nasional Kab Sumba Timur yang dalam lingkup tugas dan kewajibanya yang memproses dan menerbitkan GS nomor : 282 / 1979, tanggal 19 Desember 1979 seharusnya juga turut digugat sebagai turut tergugat. Dengan tidak turut digugatnya Bupati Sumba Timur dan Kepala Badan Petanahan Nasional Kab Sumba Timur maka nampak jelas gugatan yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya adanya kekurangan subyek hukum dalam gugatannya.

3. Berdasarkan uraian pada huruf A dan huruf B diatas maka gugatan para penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Diangkat kembali eksepsi dalam pokok perkara yang pada intinya menyatakan "Bahwa sebagai kelengkapan jawaban kami dalam pokok perkara ini, seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi eksepsi yang telah kami ajukan, diangkat kembali dan digunakan sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara ";

- 2 Menolak dalil yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya dalam posita pada point 1, point 2 dan point 3 dengan melandasi argumen bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat I sdr. MATUS PAKERENG dan Penggugat II sdr. JOKO SUPRAPTO sebagai pemilik, Tergugat telah menguasai dan memiliki sebagian besar tanah tersebut seluas kurang lebih 3.900 M2 (tiga ribu Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Padadita Kel. Prailiu dahulu Kec. Kota Waingapu dan sekarang Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur dengan... dst. Adanya kami Tergugat menguasai dan memiliki atas sebidang tanah tersebut didasarkan pada penyerahan/ hibah dari sdr. dr. LAPOE MOEKOE Bupati Sumba Timur selaku PEMILIK kepada Komandan Resort Kepolisian Sumba Timur 1519 dan sekarang menjadi Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, sesuai surat Bupati Sumba Timur nomor : Pem. 014.1/2035/79, tanggal 16 Nopember 1979 yang terletak di tepi pantai Padadita dan bukan dari saudara MATUS PAKERENG selaku penggugat I maupun saudara JOKO SUPRAPTO selaku penggugat II;
- 3 Bahwa atas dasar penyerahan dan atau hibah atas sebidang tanah tersebut tergugat sebagai penerima penyerahan atau kata lain hibah dari saudara dr. LAPOE MOEKOE Bupati Sumba Timur selaku PEMILIK pada tahun 1979 telah diproses penguasaan atau pemilikan hak atas sebidang tanah dimaksud melalui Badan pihak Kantor Agraria Kabupaten Sumba Timur yang sekarang menjadi Badan Pertanahan Nasional Kab Sumba Timur telah dikeluarkan Gambar Situasi (GS) nomor 282 / 1979, tanggal 19 Desember 1979 dengan luas 17.000,. m2 yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - a Utara berbatasan dengan Laut padadita;
 - b Timur berbatasan dengan tanah Negara
 - c Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
 - d Barat berbatasan dengan tanah Negara;
- 4 Bahwa segala sesuatu hal dalam posita gugatan para penggugat yang kami tidak jawab merupakan diluar substansi dan obyek gugatan;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian pada point 1, point 2, point 3 dan point 4 diatas gugatan para penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya tidak berlandaskan hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan menurut hukum;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013./PN.Wnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta baik dalam materi eksepsi maupun dalam Jawaban terhadap pokok perkara tersebut distas, perkenankanlah kami memohon kiranya Bapak Mejlis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkannya dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

- 1 Menyatakan demi hukum menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum bahwa gugatan para penggugat ini ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak sempurna, kabur dan tidak jelas serta terdapat adanya kekurangan subyek hukum;
- 3 Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan ini.

b. Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan demi hukum menolak gugatan para penggugat ini untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi Hukum bahwa penguasaan dan pemilikan atas sebidang tanah dan proses pengurusan dan penerbitan Gambar Situasi (GS) nomor 282 / 1979, tanggal 19 Desember 1979 seluas 17.000 M2 yang terletak/ dilokasi tepi pantai Padadita Kab Sumba Timur yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Kab Sumba Timur adalah sah menurut hukum;
- 3 Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan perkara perdata ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Juni 2013 para Penggugat telah mengajukan Replik kemudian atas Replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013 telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1118, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2 Fotocopy KTP atas nama Penggugat I selanjutnya diberi tanda bukti P-2
- 3 Fotocopy KTP atas nama Tergugat II selanjutnya diberi tanda bukti P-3
- 4 Fotocopy kwitansi jual beli selanjutnya diberi tanda bukti P-4
- 5 Fotocopy SPPPT PBB atas nama Penggugat I selanjutnya diberi tanda bukti P-5
- 6 Fotocopy surat ukur selanjutnya diberi tanda bukti P-6
- 7 Fotocopy buku tanah selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 telah diperiksa di depan persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000 (enam ribu rupiah), maupun telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti surat yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi META HARAKAY:

- Bahwa saksi tahu kalau Ndawa Ndjuruhapa ada memiliki tanah di lokasi sengketa namun saksi tidak tahu apakah Paulus Kondanglimu dan Matius Pakereng ada memiliki tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Ndawa Ndjuruhapa memiliki tanah, karena tanah milik Ndawa Ndjuruhapa berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa Ndawa Ndjuruhapa mendapatkan tanah tersebut tidak di dapat dari siapa-siapa, tidak juga didapat dari dibeli dan tidak didapat dari Pemerintah, melainkan tanah tersebut saat masih hutan belukar pertama kali di buka kebun oleh Ndawa Njuruhapa;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 60 (enam puluh) orang yang buka kebun;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Tahun 1962 dan memiliki GS;
- Bahwa diatas tanah tersebut Ndawa Ndjuruhapa menanam Kacang Ijo, Kacang tanah dan Ubi Kayu;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai lapangan latihan tembak, tetapi saksi tidak tahu lokasinya;
- Bahwa lokasi lapangan tembak bukan diatas tanah milik Ndawa Ndjuruhapa, saksi tidak tahu dimana lokasi lapangan latihan tembak;
- Bahwa Tanah milik Ndawa Ndjuruhapa sebelah Timur berbatasan dengan Ratu Riwu, sebelah Barat berbatasan dengan tanah saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan Ndawa Ndjuruhapa dan sebelah Utara tidak tahu berbatasan dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pemberian tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bupati Sumba Timur menghibahkan tanah untuk Lapangan Tembak;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013./PN.Wnp.



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HADU HINA;

- Bahwa saksi tahu mengenai sejarah tanah di Padadita berdasarkan data di Kelurahan dan saksi juga mengetahui mengenai tanah milik Paulus Kondalima, Ndawa Ndjuruhapa berdasarkan data tanah di buku besar di Kelurahan;
- Bahwa saksi adalah Lurah di Prailiu dari Tahun 1998 sampai Tahun 2011 dan pada Tahun 2008 saksi mengumumkan untuk mensertifikatkan semua tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa selama bertugas di Kelurahan Prailiu, tanah milik Tergugat tidak ada dalam daftar buku besar;
- Bahwa di dalam daftar SPPT tidak terdapat subjek pajak atas nama Tergugat;
- Bahwa di dalam daftar SPPT terdapat subjek pajak Ndawa Ndjuruhapa, Matius Pakereng dan Paulus Kondanglimu;
- Bahwa sekarang ada rumah polisi diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat latihan tembak, hanya mendengar pada tahun 1971 namun saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Ndawa Njuruhapa dan Matius Pakereng sedangkan sertifikat tanah milik Paulus Kondanglimu saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bupati Sumba Timur menghibahkan tanah ke Polres Sumba Timur untuk lapangan tembak;
- Bahwa Tahun 2012 baru saksi mendengar bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tempat lapangan tembak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi KONGA NAHA;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah milik Matius Pakereng dan tanah milik Polres Sumba Timur;
- Bahwa saksi pernah tahu dan mendengar mengenai lapangan latihan tembak Polres Sumba Timur yakni di bawah gua dan di dalam hutan di bawah tanahnya mama saksi;



- Bahwa kebun saksi dan lokasi lapangan tembak jaraknya dekat, lapangan tembak di depan kebun milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar mengenai latihan tembak Polisi sekitar Tahun 1971;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Paulus Kondanglimu dan Matius Pakereng dekat dengan lokasi latihan tembak Polisi atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi HINA MANUNDIMA;

- Bahwa Matius Pakereng mendapatkan tanah dari Prona yang diukur pada Tahun 1987 dan sertifikat terbit Tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Matius Pakereng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Matius Pakereng;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Matius Pakereng telah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada yang menguasai tanah Matius Pakereng namun saksi melihat ada bangunan milik Polisi diatas tanah milik Matius Pakereng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah milik Matius Pakereng;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai lokasi lapangan latihan tembak sekitar Tahun 1971;
- Bahwa saksi mendengar lokasi lapangan latihan tembak Polisi berada sebelah utara dipinggir laut;
- Bahwa dulu tanah milik Polisi tersebut merupakan tanah negara yang direkomendasikan oleh Bupati Sumba Timur untuk pihak Polres Sumba Timur;
- Bahwa tempat yang sekarang ada bangunan dan bekas parit milik Polisi bukan merupakan lokasi lapangan tembak Tahun 1971;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi PEMEKAR HUNGA JANGGAKADU;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Prailiu sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011;



- Bahwa berdasarkan data yang ada sepengetahuan saksi waktu menjabat sebagai Lurah, Matius Pakereng memiliki tanah;
- Bahwa dalam daftar SPPT terdapat subjek pajak atas nama Matius Pakereng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah atas nama Matius Pakereng telah bersertifikat atau belum karena saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut, namun SPPT atas nama Matius Pakereng ada;
- Bahwa SPPT subjek pajak atas nama Matius Pakereng ada dari Tahun 2006 sampai Tahun 2011;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui apakah Matius Pakereng masih melakukan pembayaran pajak tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luas tanah milik Matius Pakereng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Matius Pakereng pernah memberikan tanah untuk Polres Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada SPPT atas nama subjek pajak Polres Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari Pemerintah daerah Sumba Timur kepada Polres Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas nama Polres Sumba Timur;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai lapangan yang digunakan untuk latihan tembak namun saksi tidak tahu persis mengenai tempat yang digunakan untuk latihan tembak tersebut dan saat menjabat sebagai Lurah saksi tidak tahu apakah ada latihan tembak atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat SPPT atas nama Matius Pakereng;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi SEGAF;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Matius Pakereng ada transaksi jual beli tanah dengan Joko Suprpto;
- Bahwa lokasi tanah tersebut ada di Padadita, Kecamatan Kambera, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi untuk menyaksikan jual beli tanah antara Matius Pakereng dengan Joko Suprpto yang dilakukan pada tanggal 25 Juni Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga diserahkan kuitansi uang sebesar Rp.65.000.000,- beserta sertifikat tanah atas nama Matius Pakereng;
- Bahwa Luas tanah Matius Pakereng seluas 4.300M2 (empat ribu tiga ratus meter persegi);
- Bahwa setelah proses jual beli saksi juga ikut melihat lokasi tanah tersebut, dan kemudian dijelaskan serta ditunjukkan batas-batas dan pilar, namun nama-nama yang berbatasan saksi tidak tahu;
- Bahwa proses transaksi jual beli tanah terjadi di rumah Joko Suprpto;
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli, saksi tidak mendengar ada masalah yang berkaitan dengan objek jual beli tersebut;
- Bahwa setelah ada pemagaran dari Polres Sumba Timur, baru saksi mengetahui bahwa objek jual beli tersebut bermasalah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni **FERDINAN MAGELHANS SALU** yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjadi Pegawai BPN Kabupaten Sumba Timur sejak tanggal 01 Maret Tahun 1980;
- Bahwa Jabatan ahli di BPN Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pendataan;
- Bahwa ada dua jenis permohonan sertifikat atas sebidang tanah yakni permohonan perorangan dan permohonan proyek;
- Bahwa setiap permohonan sertifikat pasti akan dilayani, namun jika pada saat pengecekan dilapangan ditemukan ada masalah, maka permohonan sertifikat tidak akan dikabulkan atau ditunda untuk sementara waktu dan apabila sengketa tanah berlanjut sampai di Pengadilan, maka permohonan sertifikat akan ditunda menunggu sampai adanya putusan Pengadilan;
- Bahwa setelah diajukannya permohonan sertifikat, maka selanjutnya akan ada masa pengumuman selama dua bulan dikelurahan setempat dimana objek berada, untuk melihat apakah ada keberatan dari pihak lain dan apabila ada keberatan dari pihak lain, maka akan dipanggil untuk dimediasi namun apabila mediasi tidak mendapatkan titik temu akan ditunda permohonan sertifikat tersebut akan ditunda

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila keberatan tersebut apabila tidak masuk akal akan dicatat dalam berita acara BPN sedangkan prosesnya tetap berjalan;

- Bahwa di Padadita, Kelurahan Prailiu, ada tanah atas nama Matius Pakereng dan belum ada pengalihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan atas tanah tersebut selain Matius Pakereng;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Ukur dan Gambar Situasi adalah BPN dan harus dengan pengajuan permohonan;
- Bahwa tidak setiap permohonan sertifikat yang telah memiliki Surat Ukur dan Gambar Situasi diterbitkan sertifikatnya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat;
- Bahwa walaupun telah memiliki Gambar situasi namun kemudian ada sengketa atas tanah tersebut, maka permohonan Sertifikat atas tanah tersebut akan dipending;
- Bahwa setelah terbit GS (Gambar Situasi), kemudian diadakan pengumuman dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, untuk mengetahui adanya keberatan atau tidak;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran atas permohonan Polres Sumba Timur (Tergugat) namun belum terbit sertifikat atas nama Polres Sumba Timur (Tergugat);
- Bahwa Gambar Situasi (GS) milik Polres (Tergugat) tidak terdaftar dalam buku tanah BPN;
- Bahwa pernah ada Pemohon tanah atas nama Matius Pakereng dengan luas tanah 4800M2, sertifikat terbit Tahun 2000 dan tidak pernah ada keberatan dari pihak lain pada saat masa pengumuman bahkan setelah 5 (lima) tahun terbitnya Sertifikat atas nama Matius Pakereng tidak pernah ada masalah maupun keberatan dari pihak lain, baru Tahun 2013 ada masalah;
- Bahwa setelah ada masalah pihak BPN mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak;
- Bahwa tidak pernah ada surat dari Bupati Sumba Timur yang ditujukan kepada BPN untuk mengukur tanah yang diberikan kepada Polres Sumba Timur (Tergugat);
- Bahwa pada saat proses pengukuran tanah Matius Pakereng, tidak ada keberatan dari pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Gambar Situasi (GS) tanah Tergugat berbatasan dengan tanah Negara;
- Bahwa tidak ada permohonan Sertifikat dari Polres Sumba Timur yang terdaftar dibuku permohonan dan juga pihak Polres Sumba Timur tidak pernah mendaftarkannya;
- Bahwa Surat ukur untuk Polres Sumba Timur dikeluarkan pada Tahun 1979 tetapi ada syarat kelengkapan yang belum dipenuhi oleh Polres Sumba Timur yakni surat keterangan tanah tidak sengketa dari kelurahan dan bukti penguasaan fisik yang dikeluarkan oleh kelurahan juga dan biaya yang harus dipenuhi;
- Bahwa Gambar Situasi (GS) milik Sumba Timur sekarang harus di tinjau kembali karena sudah terlalu lama dan lebih dari satu tahun sehingga sudah melewati batas ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa atas untuk mendukung bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Fotocopy surat permohonan sebidang tanah untuk lapangan tembak, selanjutnya disebut bukti T-1;
- 2 Fotocopy gambar situasi selanjutnya disebut bukti T-2;
- 3 Fotocopy sertifikat atas nama MAXI ADOE selanjutnya disebut bukti T-3;
- 4 Fotocopy sertifikat atas nama RONI LENGGU selanjutnya disebut bukti T-4;
- 5 Fotocopy sertifikat atas nama STEFANUS TALO DARA selanjutnya disebut bukti T-5;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FRANSISKUS WAWO:

- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1994 dan bertugas dibagian Bimas;
- Bahwa pada Tahun 1979 ada penyerahan sebidang tanah dari Bupati Sumba Timur saat itu yakni Bapak Lapu Muku kepada Polres Sumba Timur untuk digunakan sebagai lapangan tembak;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan tersebut pada saat pemeriksaan di lokasi tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa masih sama dengan lokasi tanah yang diserahkan oleh Pemda;
- Bahwa sejak Tahun 1979 Polres menguasai tanah tersebut karena pada Tahun 1979 tanah tersebut digunakan sebagai lapangan tembak;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut ada tumpukan pasir yang dibuat untuk latihan menembak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah besertifikat atau belum tetapi setahu saksi sudah diukur dan diberi pilar;
- Bahwa saksi pernah ikut latihan menembak dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pengukuran terhadap tanah setelah dibuat surat penyerahan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang lapangan tembak tersebut masih ada tetapi sudah tidak digunakan lagi untuk latihan menembak;
- Bahwa awalnya latihan menembak ada di Matawai tetapi setelah Bupati menyerahkan tanah di Padadita untuk lapangan tembak maka pindah di Padadita;
- Bahwa saksi diberitahu kalau luas tanah tersebut adalah sekitar 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Lokasi tanah ada di Padadita Kelurahan Prailiu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MARTHINUS BEKABEL;

- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak tanggal 1 September 1964 sampai dengan 1 April 1992 dan bertugas di Polres Sumba Timur dan di beberapa Polsek;
- Bahwa saksi pernah mengikuti latihan menembak pada Tahun 1970 dan Tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengikuti latihan secara rutin hanya tanggal 1 Juli dalam rangka hari Bhayangkara dan tanggal 5 Oktober saja;
- Bahwa Lokasi lapangan tembak ada di Padadita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, yang memberikan tanah kepada Polres untuk digunakan sebagai lapangan tembak adalah Pemda namun tanah tersebut belum ada sertifikat hanya ada GS saja;
- Bahwa tidak ada surat penyerahan atas tanah, hanya secara lisan saja;
- Bahwa letak lokasi lapangan tembak berada di bagian bawah dekat dengan laut yang ada batu-batunya;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat penyerahan dan saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah tidak digunakan lagi untuk menembak;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang sudah ada patok dan bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyerahan tanah dari Pemda kepada Polres untuk sementara atau untuk selamanya;
- Bahwa Tahun 1979 saksi bertugas di Polsek Tabundung dan tahun 1980 saksi bertugas di Kamanggih dan kalau ada acara saksi dipanggil untuk mengikuti latihan menembak;
- Bahwa saksi ikut latihan menembak hanya dua kali saja yakni pada Tahun 1999 dan Tahun 1980;
- Bahwa pada saat latihan menembak sudah ada tumpukan pasir dan batu-batuan yang sengaja disusun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi RIWU RATU;

- Bahwa saksi mengetahui masalah perbatasan tanah yang berada di Padadita yakni tanah milik Polres;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik saksi dibagian sebelah barat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Polres tersebut diperoleh dari siapa;
- Bahwa setelah 6 tahun saksi tinggal di Padadita, Polisi sudah menguasai tanah sengketa dan Polisi menanam pohon dan tanah tersebut sudah di pagar sejak Tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Polres tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.



- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang berkebun diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Polres menguasai tanah tersebut sejak Tahun 1960-an;
- Bahwa dalam sertifikat milik saksi tanah yang berbatasan dengan Polres disebelah barat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Polisi melakukan latihan menembak tetapi sekitar Tahun 1970-an dan Tahun 1980-an;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi KORNELIS RIWU KALE;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah milik Polres di wilayah Rt.09 kelurahan Prailiu;
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua Rt 08 di kelurahan Prailiu pada Tahun 2000-an tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Polres karena sudah ada papan tanah milik Polres Sumba Timur dan sudah ada pagar;
- Bahwa Tanah tersebut diberikan oleh Bapak Lapu Muku kepada Polres;
- Bahwa sekitar Tahun 1990-an saksi pernah menegur Matius Pakereng yang sedang melakukan pengukuran diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran ada Matius Pakereng dan petugas dari BPN yaitu Stefanus Heo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Polres melakukan pengukuran atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Polisi sudah mempunyai sertifikat atau belum atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi DR.LAPOE MOEKOE;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bupati Sumba Timur pada Tahun 1979 sampai Tahun 1984;
- Bahwa saksi sebagai Bupati pernah mengeluarkan surat penyerahan tanah kepada Polres Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat tersebut saksi menyetujui penyerahan tanah kepada Polres Sumba Timur karena ada permohonan dari Polres Sumba Timur meminta tanah untuk keperluan lapangan tembak;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan pada Tahun 1979 kemudian saksi merespon surat tersebut dengan mengeluarkan surat penyerahan tanah kepada Polres Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu Kepala Agraria yaitu Niko Sani datang bersama pegawainya bernama Markus Gah datang menghadap saksi dan menyampaikan bahwa ada surat permohonan dari Polres Sumba Timur meminta tanah di Padadita untuk digunakan sebagai lapangan tembak dan karena pada saat itu tanah di Padadita adalah tanah lugas maka saksi menyetujuinya sedangkan untuk pengurusannya saksi serahkan kepada Kepala Agraria;
- Bahwa tanah lugas adalah tanah Negara yang belum dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa luas tanahnya;
- Bahwa letak tanah tersebut saksi tidak tahu hanya setahu saksi menghadap kearah laut;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan secara khusus tanah yang diberikan tersebut karena saksi menyerahkan kepada Kepala Agraria untuk pengurusannya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat penyerahan/ hibah tanah dari Pemerintah Daerah kepada Pemda.;
- Bahwa batas-batas tanah saksi tidak tahu karena dalam surat hanya disebutkan luas dan letak tanah yang diserahkan kepada Polres sesuai permintaan dari Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan fisik tanah tersebut karena saksi hanya menyerahkan tanah melalui surat dan untuk pengurusan selanjutnya di serahkan kepada Kepala Agraria;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah penyerahan tanah kepada Polres ada sengketa atau tidak karena setelah menjabat sebagai Bupati saksi pindah ke Kupang;
- Bahwa selama menjadi Bupati tidak ada permasalahan atas tanah tersebut;
- Bahwa yang datang saat untuk meminta tanah adalah Kepala Agraria Niko Sani dan pegawainya yaitu Markus Gah dan satu orang Polisi namun saksi tidak tahu namanya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Kepala Agraria tidak memberitahu bahwa tanah ada yang menguasai tetapi memberitahukan bahwa tanah di Padadita adalah tanah Negara yang masih kosong dan belum ada yang menguasai atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa surat penyerahan tanah kepada Polres adalah untuk menjadi hak milik;
- Bahwa Matius Pakereng tidak pernah mengajukan keberatan terhadap saksi saat penyerahan tanah tersebut kepada Polres;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi MAXI ADOE;

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Padadita dan sudah ada sertifikatnya sejak Tahun 2001;
- Bahwa tanah milik saksi juga dipagar oleh Polres sehingga masuk dan dikuasai oleh Polres Sumba Timur;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi hanya untuk menerangkan batas tanah;
- Bahwa saksi keberatan karena tanahnya sebagian dikuasai oleh Polres dan saksi juga sedang menunggu keputusan dalam perkara ini saja;
- Bahwa sudah ada pengukuran tanah sebelum sertifikat diterbitkan;
- Bahwa sudah sejak Tahun 2012 Tergugat menguasai tanah milik saksi;
- Bahwa tanah milik saksi berada disebelah timur dari tanah milik Matius Pakereng;
- Bahwa Sertifikat milik Matius Pakereng terbit lebih dahulu baru kemudian Sertifikat milik saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tanah sengketa yang hasilnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua belah pihak berperkara melalui kuasanya masing-masing mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada



Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat menyatakan:

- 1 Gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau kabur dan tidak jelas (*obscuurlibel*), Penggugat I (satu) saudara MATIUS PAKERENG yang menyatakan dan mengakui memiliki sebidang tanah pertanian...dst kemudian pada tanggal 2011 telah menjual kepada Penggugat II (dua) saudara JOKO SUPRAPTO, ketidak sempurnaan atau kabur dan tidak jelas mengandung makna dan arti bahwa tanah yang mana yang dimaksud menjadi objek dalam transaksi jual beli oleh Para Penggugat dan semakin nampak jelas kekaburan dan ketidak sempurnaan gugatan Para Penggugat dengan argumen dan dalil bahwa kami Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat I saudara MATIUS PAKERENG dan Penggugat II saudara JOKO SUPRAPTO menguasai dan memiliki sebagian besar tanah tersebut....dst namun tidak merincikan kejelasan dan kepastian beberapa meter persegi (M2) luas tanah miliknya yang dikuasai dan dimiliki oleh kami selaku Tergugat sehingga penguasaan dan pemilikannya merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian tidak adanya penjelasan dan diberi penjelasan maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak sempurna atau kabur dan tidak jelas (*Obscuurlibel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat ternyata dalil-dalil Eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut dan mengenai ketidak jelasan atau kekaburan gugatan yang menyangkut tanah yang menjadi obyek perkara dan luas tanah tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menyebut dengan jelas tanah obyek perkara yang diakui milik Para penggugat dan telah dikuasai oleh Tergugat yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 4.300 M2 (*Empat ribu tiga ratus meter persegi*) yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, dahulu Kecamatan Kota

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu dan sekarang Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1118 dan Surat Ukur Nomor: 03/Prailiu/2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Maxi Adu
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik R.Kabombu
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik P.Kondanglimu
- Utara berbatasan dengan : Tanah Negara

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah obyek perkara yang diakui milik Para penggugat dan yang dikuasai oleh Tergugat telah jelas letak dan batas-batasnya sedangkan mengenai berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat Majelis berpendapat dalil-dalil tersebut telah memasuki pokok perkara yang baru bisa dibuktikan setelah memeriksa materi pokok perkara, dengan demikian gugatan Para penggugat telah jelas dan tidak obscur libel maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

- 2 Gugatan Para penggugat kurang pihak, seharusnya Bupati Sumba Timur yang memberikan tanah kepada Para tergugat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur yang menerbitkan Gambar Situasi (GS) nomor 282/1979, tanggal 19 Desember 1979 dengan luas 17.000 M2 juga harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi ke-2 dari Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, penempatan pihak-pihak yang akan dijadikan Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang akan digugatny dalam suatu surat gugatan. Demikian pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/Sip/1982 bahwa suatu surat gugatan dianggap sempurna pihaknya apabila pihak yang secara feitelijk menguasai obyek sengketa telah ditempatkan sebagai Tergugat dalam surat gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan pihak dalam dalil gugatan Para Penggugat akan dibuktikan lebih lanjut dalam materi pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

I DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I MATIUS PAKERENG memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 4.300 M2 (*Empat ribu tigaratus meter persegi*) yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, dahulu Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1118 dan Surat Ukur Nomor: 03/Prailiu/2000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan : Tanah milik Maxy Adu.
 - Barat berbatasan dengan : Tanah milik R.Kabombu.
 - Selatan berbatasan dengan: Tanah milik P.Kondanglimu.
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Negara.

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek perkara

- Bahwa tanah obyek perkara milik Penggugat I (MATIUS PAKERENG) tersebut diatas, pada tahun 2011 PENGGUGAT I ((MATIUS PAKERENG) telah menjual kepada PENGGUGAT II (JOKO SUPRAPTO);
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai pemilik, TERGUGAT telah menguasai dan memiliki sebagian besar tanah obyek perkara tersebut seluas kurang lebih 3.900 M2 (*Tiga ribu sembilan ratus meter persegi*)

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menguasai dan memiliki atas sebidang tanah tersebut didasarkan pada penyerahan/ hibah dari saudara dr. LAPOE MOEKOE, Bupati Sumba Timur selaku PEMILIK kepada Komandan Resort Kepolisian Sumba Timur 1519 dan sekarang menjadi Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, sesuai surat Bupati

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur nomor: Pem. 014.1/2035/79, tanggal 16 Nopember 1979 yang terletak di tepi pantai Padadita dan bukan dari saudara penggugat I maupun penggugat II;

- Bahwa atas dasar penyerahan dan atau hibah atas sebidang tanah tersebut Tergugat sebagai penerima penyerahan atau kata lain hibah dari saudara dr. LAPOE MOEKOE, Bupati Sumba Timur selaku PEMILIK pada tahun 1979 telah diproses penguasaan atau pemilikan hak atas sebidang tanah dimaksud melalui pihak Kantor Agraria Kabupaten Sumba Timur yang sekarang menjadi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur telah dikeluarkan Gambar Situasi (GS) nomor 282/1979, tanggal 19 Desember 1979 dengan luas 17.000 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - a Utara berbatasan dengan Laut Padadita
 - b Timur berbatasan dengan tanah Negara
 - c Selatan berbatasan dengan tanah Negara
 - d Barat berbatasan dengan tanah Negara

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat maka Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar obyek tanah sengketa yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, dahulu Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai mana dalam surat gugatan benar milik para Penggugat atau sebaliknya benar milik Tergugat;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara No.1118 (bukti P-1) dengan surat ukur nomor 03/Prailiu/2000 atas nama Penggugat I MATIUS PAKERENG (Bukti P-6), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama Penggugat 1 (bukti P-5),

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi HADU DINA dan saksi PAMEKAR HANGU JANGGAHADU mantan Lurah Prailiu bahwa benar tanah obyek



perkara dahulu berada di wilayah kelurahan Prailiu sekarang masuk wilayah kelurahan pemekaran Padadita dan Penggugat I tercatat di buku tanah desa sebagai pemilik tanah obyek perkara dan yang membayar Pajak bumi dan bangunan tanah obyek perkara

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil Para Penggugat dan mengajukan bukti surat T-1 berupa surat hibah dari pemerintah daerah Sumba Timur kepada Tergugat atas sebidang tanah yang akan digunakan untuk lapangan tembak tertanggal 16 Nopember 1979.

Menimbang bahwa saksi Dr. LAPOE MOEKOE mantan Bupati Sumba Timur yang menjabat saat itu menerangkan bahwa benar dirinya selaku Bupati Sumba timur saat itu telah menerima permohonan dari Polres Sumba Timur atas sebidang tanah untuk keperluan lapangan tembak, dan atas surat tersebut saksi telah berkonsultasi kepada Kepala Kantor Pertanahan saat itu apakah ada tanah yang bisa dipakai Polres Sumba Timur untuk keperluan lapangan tembak dan dijawab ada di Padita.

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut maka saksi Dr. LAPOE MOEKOE telah menjawab surat Polres Sumba Timur/ Tergugat dengan memberikan/ menghibahkan tanah yang terletak di Padadita (Bukti T-1).

Menimbang bahwa walaupun demikian dipersidangan saksi Dr. LAPOE MOEKOE juga menyatakan bahwa dirinya selaku Bupati hanya memberikan/ menghibahkan tanah di Padadita akan tetapi dimana letak tanah tersebut beserta batas-batasnya saksi tidak mengetahui dan diserahkan pelaksanaannya kepada Kantor Pertanahan;

Menimbang bahwa ahli FERDINAN MAGELHANS SALU dari Kantor Pertanahan di persidangan menjelaskan bahwa ahli tidak menemukan di arsip kantor Badan Pertanahan Nasional Sumba Timur mengenai surat dari Bupati Sumba Timur yang memerintahkan untuk memberikan sebidang tanah negara di Padadita kepada Polres Sumba Timur akan tetapi benar bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan sertifikat dan telah dilakukan pengukuran atas sebidang tanah di Padadita dan telah dikeluarkan Gambar Situasi no 282/1979 (bukti T-2)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli FERDINAN MAGELHANS SALU dari Badan Pertanahan Nasional bahwa Gambar Situasi tidak menunjukkan kepemilikan atas tanah karena setelah diadakan pengukuran dan dikeluarkan Gambar situasi maka pemohon/ Tergugat masih harus melengkapi dengan syarat-syarat lain yaitu

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013./PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain surat keterangan menguasai tanah dan surat keterangan tidak dalam keadaan sengketa, akan tetapi Tergugat selaku pemohon tidak pernah melengkapi syarat-syarat tersebut sehingga permohonan sertifikat dari Tergugat tidak diproses.

Menimbang bahwa ahli FERDINAN MAGELHANS SALU dipersidangan juga telah menunjukkan peta lokasi tanah-tanah di Padadita dan dalam peta tersebut ditunjukkan bahwa lokasi lapangan tembak yang dihibahkan Bupati Sumba Timur kepada Tergugat bukan menunjuk pada tanah obyek perkara melainkan berbatasan/ terletak di sebelah timur tanah obyek perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2007 Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Penggugat I ternyata telah menguasai tanah obyek perkara sejak tanah tersebut dibuka dan telah memiliki sertifikat Hak milik atas tanah obyek perkara sejak tahun 2000.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 2007 diatur: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara gelar kasus no.01/600.13/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur (bukti P-23) bahwa terhadap tanah obyek perkara baru menjadi masalah pada tahun 2012 ketika Tergugat mulai menguasai dan memagar tanah obyek perkara;

Menimbang bahwa PENGGUGAT I telah memperoleh sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara sejak Tahun 2000 dan jika dihitung sejak Tergugat menguasai tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek perkara pada tahun 2012 maka sertifikat milik Penggugat I sudah berumur lebih dari 11 tahun tanpa ada gangguan dari orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena Para penggugat telah memiliki sertifikat no 1118 atas tanah obyek perkara sebagai bukti kepemilikan yang paling sempurna, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan atas data yuridis dan data yang tidak bersesuaian.

Menimbang bahwa walaupun Tergugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat telah menerima hibah dari Bupati Sumba Timur atas sebidang tanah di Padadita untuk dipakai sebagai lapangan tembak (bukti T-1) akan tetapi berdasarkan keterangan saksi dan ahli FERDINAN MAGELHANS SALU dan berdasarkan peta lokasi tanah di Padadita ternyata tanah yang dihibahkan tersebut bukan tanah obyek perkara melainkan tanah lain yang terletak di sebelah timur/ berbatasan dengan tanah obyek perkara oleh karena itu bukti T-1 harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai bukti gambar situasi (bukti T-2) berdasarkan keterangan ahli menyatakan bahwa gambar situasi bukan merupakan bukti kepemilikan karena belum dimasukkan dalam buku tanah dan masih harus dilengkapi dengan syarat-syarat lain yaitu surat keterangan menguasai dan surat keterangan tidak bersengketa maka Majelis berpendapat bukti gambar situasi tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat mengenai kepemilikan tanah obyek perkara oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti sertifikat yaitu bukti T-3 sertifikat atas nama saksi MAXI ADOE dan bukti T-4 sertifikat atas nama RONI LENGGU serta bukti T-5 sertifikat atas nama STEFANUS THALO DARA ternyata tidak menunjuk pada tanah obyek perkara dan saksi MAXI ADOE dipersidangan menerangkan bahwa sertifikat tersebut adalah miliknya yang berbatasan dengan tanah obyek perkara dan saksi MAXI ADOE juga menerangkan bahwa tanah obyek perkara benar dikuasai oleh Penggugat I dan saksi telah memperoleh sertifikat bersama-sama dengan Penggugat I maka Majelis berpendapat bahwa sertifikat yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat sama sekali tidak membuktikan kepemilikan tanah obyek perkara bahkan sebaliknya semakin menguatkan dalil Para Penggugat bahwa benar Penggugat I bersama sama anggota masyarakat lain telah memperoleh hak atas tanah di Padadita.

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.



Menimbang bahwa Majelis Hakim bersama para pihak telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara dan setelah dilakukan pengukuran dan penunjukkan batas-batas ternyata sesuai dengan sertifikat no 1118 atas nama Penggugat I dan ternyata pula benar sebagian besar telah dikuasai oleh Tergugat sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat yang dibuat petugas Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang bahwa Para penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat I telah menjual tanah obyek perkara kepada Penggugat II, dan atas dalil tersebut Para penggugat telah mengajukan bukti kwitansi jual beli (bukti P-4);

Menimbang bahwa saksi SEGAF menyatakan bahwa benar Penggugat I telah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat II sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi SEGAF sebagai saksi jual beli tanah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut dan karena Tergugat tidak membantah dan membuktikan sebaliknya keabsahan jual beli tanah obyek perkara tersebut maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat I dan Penggugat II telah terjadi jual beli tanah obyek perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek perkara dan dengan demikian petitum ke-2 dari gugatan Para Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek perkara maka tindakan Tergugat menguasai dan memiliki tanah obyek perkara harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, dengan demikian petitum ke-3 harus dikabulkan..

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka tergugat harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara kepada Para Penggugat, dengan demikian petitum ke-4 harus dikabulkan..

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat yang meminta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Majelis



berpendapat bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk dikabulkan petitum tersebut dengan demikian petitum ke-5 harus ditolak.

Menimbang bahwa mengenai petitum sita jaminan karena majelis Hakim sampai dengan putusan ini dibacakan tidak meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara maka petitum ke-6 harus ditolak.

Menimbang bahwa mengenai petitum agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 606a RV dwansom atau uang paksa hanya dapat diterapkan dalam gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 BW dan tidak dapat diterapkan dalam gugatan Perbuatan melawan hukum oleh karena itu petitum ke 7 harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka secara hukum Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Burgelijk Wetboek (BW) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan TANAH SENGKETA seluas kurang lebih 3.900 M2 (*tiga ribu sembilan ratusmeter persegi*) yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, dahulu Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan : tanah milik Maxi Adu.
 - Barat berbatasan dengan : Para Penggugat.
 - Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Kondanglimu

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.



- Utara berbatasan dengan : Tanah negara.

Adalah SAH MILIK PENGGUGAT I (MATIUS PAKERENG) yang telah dijual kepada PENGGUGAT II (JOKO SUPRAPTO) merupakan satu kesatuan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1118 dan Surat Ukur Nomor: 03/Prailiu 2000 ;

- 3 Menyatakan Tindakan Tergugat menguasai dan memiliki TANAH SENGKETA adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat mengosongkan dan menyerahkan TANAH SENGKETA kepada Para Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2014, oleh kami DARIUS NAFTALI, SH.,MH; selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi BUSTARUDDIN, SH; dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : YANSYE M. ADOE; Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BUSTARUDDIN, SH.

ttd

I GEDE SUSILA G YASA, SH.

Panitera Pengganti,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DARIUS NAFTALI, SH.,MH.



ttd

YANSYEM. ADOE

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 455.000,-
- Pemeriksaan setempat : Rp. 1.500.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.996.000,-

(Satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19590122 198011 2 001

CATATAN : Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Hukum Para Penggugat (UMBU TONGA,SH) pada hari ini : Jumat, tanggal 14 Februari 2014 dengan biaya sebagai berikut :

- Materai Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 10.000,-

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Upah Tulis Rp. 9.000,-

Jumlah Rp. 25.000,-
(Dua puluh lima ribu rupiah)